**PERAMPASAN HARTA**

**DARI HASIL KORUPSI**

**UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

**Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

* + 1. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
    2. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
    3. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
    4. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PERMAPASAN HARTA**

**DARI HASIL KORUPSI**

**Penulis :**

**Tri Raharjanto**

**Editor:**

**Safrinal**



**PENERBIT CV AZKA PUSTAKA**

**Judul Buku:**

**Perampasan Harta**

**Dari Hasil Korupsi**

**Penulis:**

Tri Raharjanto

Editor:

Safrinal

**ISBN:**

**Design Cover**

Zainur Rijal

**Layout:**

Moh Suardi

**Ukuran Buku: 14,8 x 21**

**PENERBIT. CV. AZKA PUSTAKA**

Jl. Jendral Sudirman Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman,

Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566

**Email :** [**penerbitazkapustaka@gmail.com**](mailto:penerbitazkapustaka@gmail.com)

**Website:** [**www.penerbitazkapustaka.co.id**](http://www.penerbitazkapustaka.co.id)

HP/Wa: 081372363617/083182501876

**Cetakan Pertama: Mei 2022**

ANGGOTA IKAPI: 031/SBA/21

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin Penerbit

**KATAPENGANTAR**

Buku ini menyampaikan konsep-konsep yang berhubungan dengan perampasan harta dari hasil korupsi. Korupsi telah menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia karena korupsi dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negeri ini. Korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara. Korupsi telah menciptakan stigma negative untuk negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan komunitas Internasional.

Perampasan harta dari hasil korupsi merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan atau denda. Harta hasil korupsi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk kepentingan Negara. Pengembalian aset negara bersumber hasil tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Mekanisme proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dapat melalui perampasan aset tanpa pemidanaan dan pengembalian aset secara sukarela. Untuk mengembalian aset hasil tindak pidana korupsi apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana maka dapat menerapkan mekanisme secara perdata, administratif dan diplomasi politik.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Jatinangor, Agustus 2022

Penulis

**Daftar Isi**

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

**BAB 1**

**Pendahuluan 1**

**BAB 2**

**Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kerugian Negara Dan Hak Asasi Manusia 13**

1. Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 13
2. Konsep Pencucian Uang dan Kerugian Negara 25
3. Konsep Perampasan Aset/Harta Hasil Korupsi 36

**BAB 3**

**Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Untuk Kepentingan Negara 46**

1. Pengaturan Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan 46
2. Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya Dengan Pencucian Uang 56
3. Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Negara 63

**BAB 4**

**Mekanisme Hukum Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum 79**

1. Mekanisme Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata 79
2. Mekanisme Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Gugatan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara 82
3. Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Proses Pidana 104

**BAB 5**

**Penutup 108**

**Daftar Pustaka 110**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya sistem pemidanaan di Indonesia baik yang bersipat pidana umum maupun pidana khusus, dalam pidana khusus antara lain diatur dalam Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirobah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK). Dalam UUTPK diatur tentang perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak atau perampasan aset yang merupakan hukuman tambahan dari pidana pokok berupa pidana penjara dan atau denda[[1]](#footnote-1). Oleh karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah sanksi atau hukuman tambahan yang dibarengi dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan aset tanpa pemidanaan. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil tindak pidana pencucian uang[[2]](#footnote-2).

Pada dasarnya dalam sistem hukum pemidanaan di Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang dikenal adalah perampasan barang sebagai salah satu pidana (hukuman) tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 10 KUHP hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:

1. hukuman mati,

2. hukuman penjara,

3. hukuman kurungan,

4. hukuman denda;

1. Hukuman-hukuman tambahan:

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu,

2. perampasan barang yang tertentu,

3. pengumuman keputusan hakim.

Ini artinya, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan atau denda.

Aturan lain soal perampasan aset sebagai hukuman tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 soal pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, yakni Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Terkait Pasal 3 UUTPK ini, Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor menentukan: Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Adapun yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUTPK soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP. Sebagai pidana tambahan salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Perampasan aset tanpa pemidanaan, dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana disebutkan bahwa ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan ini sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC*, 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: *“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”[[3]](#footnote-3).* Namun, saat ini sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam UNCAC, aturan soal perampasan aset tanpa pemidanaan ini masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Untuk mengisi kekosongan hukum soal perampasan aset, namun dalam konteks permohonan penyidik karena yang diduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Tidak ada istilah ‘perampasan’ dapat ditemui dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013 ini. Perma memperhalusnya dengan frasa ‘penanganan harta kekayaan’. Perma ini mengisi kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya UUTPPU) yang mengatur mengenai hukum acara penanganan harta kekayaan. Perma ini terdiri dari tiga bagian penting, yaitu ruang lingkup, permohonan penanganan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU. Adapun ketentuan Pasal 67 UUTPPU itu menyatakan:

1. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
3. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Perampasan aset cukup dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri, perampasan aset diawali dengan tindakan penghentian sebagian atau seluruh transaksi oleh penyedia jasa keuangan (PJK) atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), demikian Pasal 65 UU TPPU. Kemudian, Pasal 66 UU TPPU menyatakan, PJK melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah permintaan diterima dan diperpanjang 15 hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk PPATK melengkapi hasil analisis guna diserahkan pada penyidik. Pasal 67 UU TPPU ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak[[4]](#footnote-4).

Upaya Mahkamah Agung (MA) menyelesaikan Permohonan Perampasan Harta Kekayaan berdasarkan hasil kajiannya mengaitkan Pasal 67 ayat (3) UU TPPU dengan upaya perampasan aset tanpa pemidanaan yang dikenal dengan istilah *nonconviction based* (NCB) *asset forfeiture*. Dalam sistem NCB (*civil forfeiture*) ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subyek hukum atau pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon atau penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Pasal 67 UU TPPU merupakan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan perampasan aset yang menjadi dasar dalam merancang RUU Perampasan Aset.

Untuk mengembalikan uang hasil korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dijerat dengan UUTPPU dan Pasal 18 UUTPK. Penyidikan TPPU tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga sentral yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam konteks penerapan UUTPPU sanksi penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUTPU. Sedangkan pada pelaku perorangan, penyitaan atau perampasan aset hanya dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 UUTPPU. Namun, apabila TPPU yang dilakukan merupakan hasil kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 UUTPK, contoh kasus dapat dilihat pada putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara Gayus Tambunan, dengan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan serta menyita harta Gayus senilai Rp. 74 miliar.

Penyitaan terhadap harta kekayaan para pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan pro dan kontra terutama di kalangan ahli hukum. Dengan korupsi ratusan miliar pelaku tindak pidana korupsi paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya, ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat, akan tetapi sikap kontra juga terlihat ketika saat KPK akan menyita mobil yang diduga milik mantan Presiden Partai yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota impor daging mendapat perlawanan dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan. Prosedur penyitaan yang dilakukan oleh KPK tanpa membawa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan menggunakan dasar hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan: Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Ketentuan ini harus pula diimbangi dengan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang diatur dalam ayat (3) nya. Apakah ketentuan Pasal 47 ayat (1) juga dapat dijadikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyitaan pada perkara TPPU, mengingat bahwa ketika KPK melakukan penyitaan dalam rangka menjalankan fungsinya melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan TPK dapat menggabungkan penyidikannya terhadap kasus dugaan adanya TPPU. Dalam hal ini berpedoman pad Pasal 75 UUTPPU yang mengatur: “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucianuang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK”.

Dari ketentuan pasal tersebut timbl pertanyaan siapakah penyidik yang dimaksud dalam Pasal 75? ketentuan dalam Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik pidana asal yang berwenang menangani penyidikan TPPU, selain Polisi dan Jaksa diantaranya adalah penyidik KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di mana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Kemudian bagaimana prosedur penyitaan perkara TPPU. Undang-undang tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara TPPU. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, UUTPPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaanya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara TPPU disidang pengadilan, apakah penyidik tindak pidana asal harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Untuk hal ini jika diperhatikan ketentuan Pasal 69 UU TPPU jawabannya tidak, sebab menurut ketentuaan Pasal 69 UUTPU prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pertanyaan selanjutnya dengan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, apakah dapat dinilai hal terebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)? Hal ini mengingat pada prinsipnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Terkait penyitaan harta kekayaan, konstitusi memberikan jaminan perlindungan konstitusional tiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan. Jaminan perlindungan itu diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Keterkaitan antar UUTPPU dan UUTPK pada dasarnya bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, bebas KKN, mengikis habis korupsi dan memiskinkan koruptor, oleh karena itu dibutuhkan Penegak Hukum yang handal, proporsional, profesional dan berhati nurani. Hal ini sesuai dengan prinsip negara yang menjunjung tinggi *rule of law* diantaranya ialah adanya asas fundamental dalam hukum pidananya, yaitu *presumption of innocence* dan *nonself incrimination*. Semua hal tersebut yaang diuraikan di atas, turut melatarbelakangi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dengan memilih judul: Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peradilan Tindak Pidana Korupsi

**BAB 2**

**KONSEP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. **Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap pelaku koruptor.

Penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh ahli hukum berbeda beda. Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri di mana penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap defenisi ataupun pengertian korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pun memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan defenisi atau pengertian korupsi. Ada beberapa penafsiran defenisi atau pengertian korupsi oleh beberapa ahli dan Undang-Undang.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*Coruptio*” atau “*Corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan.[[5]](#footnote-5) Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin “*Corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum.[[6]](#footnote-6) Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.[[7]](#footnote-7) Korupsi dalam Kamus Ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, pemalsuan.[[8]](#footnote-8) Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi adalah:

1. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
2. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.[[9]](#footnote-9)

Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[[10]](#footnote-10)

Pengertian tindak pidana korupsi pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 terdapat dalam banyak pasal antara lain; Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 B, dan 13., 14, 15, 16. Pasal-pasal ini juga meliputi jenis tindak pidana korupsi. Namun di sini Penulis hanya menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan putusan pengadilan paling banyak dikenakan pada pasal tersebut. Adapun isi dari Pasal 2 dan 3 itu antara lain:

Pasal 2 ayat (1)

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Pasal 3

*Setiap orang dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan, adalah:

1. Tindakan melawan hukum;
2. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
3. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Dilakukan oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun masyarakat.[[11]](#footnote-11)

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian
5. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
6. Penggelapan dalam jabatan
7. Pemerasan dalam jabatan
8. Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
9. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).[[12]](#footnote-12)

Instrumen hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah pada korupsi termasuk tindak pidana korupsi itu sendiri telah cukup lengkap. Instrumen tersebut berupa peraturan perundang-undangan untuk difungsikan dan dioptimalkan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.

Melihat pengertian di atas korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tifologi antara lain:

1. Korupsi Transaksi, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbak balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.
2. Korupsi Perkerabatan, jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta kroni-kroninya.
3. Korupsi yang Memeras, biasanya korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang orang dan hal-hal demikiannya.
4. Korupsi Insentif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan.
5. Korupsi Defensif, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalammya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi Otogenik, korupsi yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain ataupun pihak lain terlibat didalammya.
7. Korupsi Suportif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan.[[13]](#footnote-13)

Jenis korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam Pasal 2- Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah:

1. *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
2. *Illegal Corruption* adalah tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud hukum.
3. *Mercenary Corruption* adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
4. *Ideological Corruption* adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.[[14]](#footnote-14)

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasikan yaitu:

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayananan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi/administrasi.
2. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.
3. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime, dan bahkan transnational crime.
4. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk top hat crime), maka di dalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan politisasi proses peradilan pidana.[[15]](#footnote-15)

Bila diperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik beberapa asas yang tercakup di dalamnya yang dapat membedakannya dengan undang-undang tindak pidana lainnya, asas-asas tersebut diantaranya adalah:

1. Pelakunya adalah setiap orang.
2. Pidananya bersifat Kumulasi dan Alternatif.
3. Adanya pidana minimum dan maksimum.
4. Percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, pembantuan pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Korupsi sama hukumannya dengan delik yang sudah selesai.
5. Setiap orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan sehingga dapat terjadi tindak pidana korupsi dipidana sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
6. Mempunyai pidana tambahan selain yang diatur KUHP, misalnya seperti:
7. Perampasan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
8. Pembayaran uang ganti rugi yang jumlahnya maksimal dengan harga yang diperoleh dari tindak korupsinya.
9. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.
10. Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang.
11. Dapat dibentuk Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung
12. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang.
13. Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai tindak pidana korupsi maka dapat dipidana.
14. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
15. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya.
16. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka.
17. Identitas pelapor dilindungi.
18. Dapat dilakukan gugatan perdata.
19. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
20. Ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana korupsi dapat digugat untuk menuntut kerugian negara.
21. Dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan pembuktian terbalik.
22. Dapat diadili in absentia.
23. Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
24. Orang yang berkepentingan atas perampasan dapat menngajukan keberatan ke pengadilan.
25. Adanya peran serta dari masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.[[16]](#footnote-16)

Pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai hubungan hukum yang ditentukan oleh hukum yang lazim disebut sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dari pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah orang (person) dan Badan Hukum. Menurut Kamus Hukum seorang atau person adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum.[[17]](#footnote-17) Orang atau person dalam hal ini adalah tertuju pada setiap orang yaitu; mereka yang tergolong kepada orang-orang yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, TNI dan orang perseorangan (swasta) yang dalam memangku suatu jabatan atau kedudukan untuk mencari keuntungan atau untuk memperoleh dan menambah kekayaan dari yang sudah ada dengan cara melawan hukum. Mereka yang diatur dalam Pasal 92 KUHP (Anggota DPR, DPRD, Hakim). Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyrakat. Sedangkan Badan hukum yang dimaksud adalah Korporasi. Korporasi juga merupakan subjek hukum karena korporasi juga pendukung hak dan kewajiban, adapun yang dimaksud dengan korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.[[18]](#footnote-18)

1. **Konsep Pencucian Uang dan Kerugian Negara**

Pengertian mengenai Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelenjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharaga atau perbuatanlain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasilt indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Pencucian uang dimulai dengan adanya uang haram atau uang yang cara mendapatkanya tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Hal ini dapat terjadi dengan dua cara:

1. Melalui pengelakan pajak (tax evasion), ialah memperoleh uang secara legal, namun jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya.
2. Memperoleh uang dengan cara-cara melanggar hukum, hal ini terjadi ketika ada penjahat yang berusaha untuk menyembunyikan uangnya dari tindakan kejahatan, sehingga nantinya uang tersebut di anggap sah di muka hukum, atau legal.[[19]](#footnote-19)

Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini di latar belakangi permasalahan transaksi keuangan yang sering disalahgunakan oleh beberapa pihak dalam meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Sehingga, dirasa perlu dibentuk sebuah lembaga yang independen yang tugas pokoknya mengawasi dan memberantas penyalahgunaan transaksi keuangan.[[20]](#footnote-20) Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.[[21]](#footnote-21) Tujuan pembentukan lembaga PPATK yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencuciana uang.

Pada dasarnya peranan PPATK adalah sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan baik kejahatan asal maupun money laundry, mengejar pelaku kejahatan terutama profesionalnya, dan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan. PPATK memiliki peranan yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena hal ini meruapakan tugas utama dari PPATK itu sendiri, karena tugas ini di amanatkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) memliki peranan, yang bersifat preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana pencuciana uang. PPATK dalam mencegah kejahatan asal maupun tindak pidana pencucian uang dengan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan laporan pembawaan uang tunai dengan menganalisa lapororan hasil analisis ke penegak hukum. Di samping itu sebagai institusi sentral pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam menanggulangi kejahatan tidak boleh hanya mengandalkan upaya penal saja, tetapi justru upaya non-penal yang justru merupakan upaya terpenting dalam menanggulangi tindak pidana. Dalam menjalankan tugas PPATK tersebut, maka PPATK juga memiliki fungsi-fungsi yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya, yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Pasal 40

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:*

1. *Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*
2. *Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK*
3. *Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan*
4. *Analisis atau pmeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebag*aimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Sesuai fungsi PPATK dalam Pasal 40 huruf a UU TPPU, PPATK mempunyai kewenangan anatara lain:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola datadan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
3. Mengkordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam fungsi PPATK dalam pasal 40 huruf b UU TPPU, PPATK mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan sistem informasi, seperti yang tertuang dalam pasl 42 UU TPPU. Sedangkan dalam menjalankan fungsi pasal 40 huruf c, PPATK berwenang untuk:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang
3. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor, dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pasal 40 huruf d PPATK meiliki kewenagan sebagaimana dalam Pasal 44, yaitu:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak yang terkait
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK
4. Meminta informasi kepda pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun luar negeri
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
7. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uanga
8. Merekomendasikan kepada instansi pengak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang
11. Mengadakan kegiatan adminstratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dan
12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Pelaksanaan upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh PPATK yaitu baik secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang seperti mengeluarkan pedoman atau peraturan, diantaranya:

1. Keputusan Kepala PPATK No. Kep-1/1/01/PPATK/01/08 tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Keputusan Kepala PPAK No. Kep-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan encurigakan Terkait Pendanaan Terorosme Bagi Penyedia Jasa Keuangan
3. Keputusan Kepala PPATK No. Kep-47/1/02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
4. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
5. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
6. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
7. Keputusan Kepala PATKNo.2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.

Selain mengeluarkan pedoman dan peraturan tersebut, PPATK juga melakukan pengawasan tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan, maupun yang secara implisit seperti penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Peranan PPATK dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan cara represif. Tindakan represif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK ialah dengan cara membantu aparat penegak hukum memberikan informasi-informasi keuangan dalam rangka mengungkapkan kasusyang ditangani. PPATK yang merupakan administrative model yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Suatu financial intelligence unit biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu financial intelligence unit PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.[[22]](#footnote-22) Berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU TPPU, tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU TPPU ini dan menyebarluaskannya; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU TPPU; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan; membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tugas pokok FIU model sudah sepenuhnya dimiliki oleh PPATK.

Kewenangan PPATK antara lain meminta dan menerima laporan dari PJK; meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencuian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya. Dalam menanggulangi kejahatan tidak boleh hanya mengandalkan upaya penal saja, tetapi juga sarana non-penal yang justru merupakan upaya yang terpenting dalam menanggulangi tindak pidana. Pada awalnya PPATK lebih difokuskan dalam rangka upaya preventif dibandingkan dengan upaya represif, namun dalam perkembanganya perlu ditekankan juga upaya represif, karena PPATK sangat mendukung dan membantudalam penegakan hukum di Indonesia.

Dilihat dari aspek pemberantasan, TPPU yang ditangani KPK hanya terbatas pada TPPU yang predicate crime-nya TPK, hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 71, bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Sejalan dengan kewenangan penanganan TPPU yang dimiliki oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, maka dalam hal penanganan TPK ditemukan TPPU, maka KPK akan menerapkan UU No. 8 Tahun 2010.

1. **Konsep Perampasan Aset/Harta Hasil Korupsi**

Untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsi, para koruptor dijerat oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK)[[23]](#footnote-23). Penyidikan TPPU tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK)[[24]](#footnote-24) yang merupakan lembaga sentral yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.[[25]](#footnote-25)

Dalam konteks penerapan UU TPPU sanksi penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan pada pelaku perorangan, penyitaan atau perampasan aset hanya dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 UU TPPU. Namun, apabila TPPU yang dilakukan merupakan hasil kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 UU TPK. Contohya pada putusan majelis hakim yang mengadili perkara Gayus Tambunan, dengan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 1. 000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider empat bulan serta menyita harta Gayus senilai Rp. 74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar rupiah).[[26]](#footnote-26)

Penyitaan terhadap harta kekayaan para tersangka koruptor menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro, mereka menilai para koruptor hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Dengan mengkorupsi ratusan miliar mereka paling hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman, mereka masih dapat hidup mewah menikmati hasil korupsinya.

Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi sikap kontra juga terlihat ketika saat KPK akan menyita mobil yang diduga milik mantan Presiden Partai yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota impor daging mendapat perlawanan dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan. Prosedur penyitaan yang dilakukan oleh KPK tanpa membawa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan menggunakan dasar hukum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang menyatakan: “Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”. Ketentuan ini harus pula diimbangi dengan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang diatur dalam ayat Pasal 47 ayat (3) nya.

Apakah ketentuan Pasal 47 ayat (1) juga dapat dijadikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyitaan pada perkara TPPU? mengingat bahwa ketika KPK melakukan penyitaan dalam rangka menjalankan fungsinya melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menggabungkan penyidikannya terhadap kasus dugaan adanya TPPU. Ketentuan Pasal 75 UU TPPU yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK. Ketentuan Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik pidana asal yang berwenang menangani penyidikan TPPU selain Polisi dan Jaksa diantaranya adalah penyidik KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di mana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup, terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Kemudian bagaimana prosedur penyitaan perkara TPPU, Undang-undang tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara TPPU. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, UU TPPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset, sesuai ketentuan Pasal 81 UU TPPU.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara, penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaanya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara TPPU di sidang pengadilan, penyidik tindak pidana asal tidak perlu harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU. Prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), walaupun pada prinsipnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Terkait penyitaan harta kekayaan, konstitusi memberikan jaminan perlindungan konstitusional tiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan. Jaminan perlindungan itu diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hartabenda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak bolehdiambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Keterkaitan antar UU TPPU dan UU TPK pada dasarnya bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, bebas KKN, mengikis habis korupsi dan memiskinkan koruptor. Oleh karena itu dibutuhkan Penegak Hukum yang handal, proporsional, profesional dan berhati nurani, jangan sampai undang-undang yang canggih itu menjadi kontra produktif dengan tujuan dasarnya.

Prinsip negara yang menjunjung tinggi *rule of law* diantaranya ialah adanya asas fundamental dalam hukum pidananya, yaitu *presumption of innocence* dan *nonself incrimination*. Mengenai model perampasan aset, terdapat dua model perampasan aset tindak pidana, yaitu melalui sarana hukum pidana (*criminal based forfeiture*) yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melalui sarana perampasan harta tanpa penghukuman (*non-convictionbased forfeiture*). Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang dinilai tidak bertentangan dengan asas *presumption of innoncence*.

Sekarang terdapat alternatif asas pembuktian baru yaitu *balanced probability of prisnsiples* yang juga dipandang tidak bertentangan dengan perlindungan HAM tersangka dan sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi. Asas pembuktian *balanced probability of prisnsiples* dikembangkan oleh pakar hukum bernama Oliver Stolpe. Dengan asas ini, pemilik harta harus ditempatkan pada kemungkinan berimbang yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) sehingga ia tidak bisa dihukum hanya karena tidak bisa membuktikan legalitas hartanya. Sebaliknya, harta yang disita ditempatkan pada kemungkinan keseimbangan yang lebih rendah (*lower balanced probability*) sehingga jika harta yang disita tersebut tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan bisa menyitanya untuk negara.

Mengenai aturan tentang pengelolaan harta kekayaan hasil TPPU saat ini mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain menjadi panduan beracara terkait perampasan aset sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 UU 8 Tahun 2010. Yaitu aset-aset dari pihak pelapor yang terdiri dari 16 penyedia jasa keuangan seperti diatur dalam Pasal 17 UU 8 Tahun 2010 bisa ditertibkan dan segera dirampas untuk disetorkan ke negara.[[27]](#footnote-27)

Kesimpulannya adalah bahwa perlindungan HAM terdakwa untuk dianggap tidak bersalah atau *presumption of innocence* dan *prinsip nonself incrimination* harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya melalui sarana pembuktian terbalik. Dengan demikian dalam penerapan asas *balanced probability of prisnsiples* dianggap masih memberikan jaminan perlindungan HAM seorang tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebagimana asas *presumption of innocence* dan *prinsip nonself incrimination*. Namun sebaliknya tidak memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan terdakwa terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, kecuali terdakwa dapat membuktikan asetnya bukan berasal dari tindak pidana melalui sarana pembuktian terbalik.

Pembuktian dengan *balanced probability principles* harus dimaknai bahwa hal itu hanya ditujukan untuk perampasan aset saja, jadi bukan untuk menyatakan dan menghukum seorang terdakwa. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa tidaklah menjadi fokus pembuktian, melainkan aset yang hendak dirampas yang menjadi sasaran utama. Sehingga penerapannya di Indonesia dalam rangka *asset recovery* melalui penyitaan aset tindak pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003 dinilai tidak bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu *pressumption of innocence* dan *nonself incrimination.* Untuk itu aparat penegak hukum harus memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus memiliki *probable couse* (dugaan kuat) adanya keyakinan bahwa aset tersangka atau terdakwa diperoleh secara melanggar hukum.

Dalam melakukan penyitaan pun harus dilakukan dengan logis, dengan mengaitkan antara harta yang disita dengan waktu perolehan maupun besaran harta yang diduga menjadi bagian dari TPPU. Kemudian terdakwa di dalam persidangan juga harus dapat melakukan pembuktian terbalik, bahwa harta benda yang disita bukanlah bersumber dari TPPU, seperti yang disebutkan dalam pengaturan oleh Pasal 78 TPPU.

Sebab tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memang memiliki kekayaan secara sah, namun karena keterbatasan keberanian dan kemampuan pengetahuan hukum yang dimiliki dapat menyebabkan ia tidak mampu menjelaskan sumber kekayaan secara sempurna. Sehingga oleh karena itu, terkadang ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Disimpulkan bahwa perempasan asset/harta terpidana korupsi yang dapat dirampas untuk kepentingan Negara dalam penelitian ini adalah perampasan asset/harta bersumber dari tindak pidana korupsi/harta hasil korupsi terpidana korupsi, sedangkan asset/harta terpidana korupsi yang telah dibuktikan dalam persidangan bukan bersumber dari tindak pidana korupsi/bukan hasil korupsi tidak dapat di rampas untuk kepentingan Negara.

**BAB 3**

**PERAMPASAN HARTA HASIL KORUPSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK KEPENTINGAN NEGARA**

1. **Pengaturan Perampasan Harta Hasil Korupsi** **Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan**

Upaya untuk membuat “*corruption doesn’t pay”* telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam atmosfir proses pembentukan dan penegakan hukum (*law making process and law enforcement process*) di Indonesia[[28]](#footnote-28). Terlebih lagi dengan adanya kecenderungan semakin tidak terkendalinya tindak pidana korupsi dalam orde sekarang ini, sehingga upaya pengungkapan maupun pembuktiannya di pengadilan masih jauh dari harapan. Diperparah lagi dengan adanya sinyalemen bahwa berbagai oknum profesional tertentu (akuntan, financial analyst, lawyer dan notaris) kerap memberikan jasa menghapus jejak-jejak *white collar crime* itu.

Belum lagi economic power dan bureaucratic power yang membuat para koruptor *beyond the law*[[29]](#footnote-29), semakin memupus harapan terlaksananya penegakan hukum secara adil. Sementara itu, suatu penelitian di India menunjukkan differential association theory dari Sutherland, telah terbukti dari sisi lain, yaitu meningkatnya korupsi karena “meneladani” kesuksesan ekonomi para koruptor[[30]](#footnote-30). “Criminal behavior *is not invented but learned*”, termasuk menyebabkan sementara orang menjadi “berkeinginan” korupsi karena belajar dari kesuksesan ekonomi para koruptor. Oleh karena itu, “pencegahan” dan “penanggulangan” tindak pidana korupsi, yang keduanya dapat diadopsi dalam istilah “pemberantasan”[[31]](#footnote-31), bukan hanya diarahkan pada penangan perkaranya, berupa penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan, melainkan juga diupayakan untuk “menghalangi” ataupun “menutup kemungkinan” para koruptor menikmati hasil kejahatannya.

Tanpa mengembangkan sikap antipati kepada korupsi, termasuk untuk membuatnya “tidak menarik” atau “tidak menguntungkan” untuk dilakukan, dan mensinegikan hal itu dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan, tidak akan membuat efek tangkal hukum korupsi membaik. Diantaranya yang mungkin untuk itu adalah membangun mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk “menghalangi” atau “menuntup kemungkinan” para pelaku kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai cara. Dalam tataran filosofis secara terbatas mengenai hal ini telah pula menjadi pemikiran para pemikir-pemikir tua seperti Jeremy Bentham[[32]](#footnote-32). Sedangkan secara pragmatis, hal itu dapat dilakukan dalam proses acara, misalnya dapat dilakukan dari sejak awal berupa penyitaan menurut Pasal 39 KUHAP atau pemblokiran sesuai Pasal 32 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, ataupun pembekuan rekening menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Demikian misalnya telah dikriminalisir perbuatan penadahan sebagaimana diatur Pasal 480, 481 dan 482 KUHP ataupun pencucian uang (*money laundering*) seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Melakukan double criminality seperti ini, merupakan upaya memberantas suatu tindak pidana dengan membuatnya sebagai “tidak menguntungkan”, karena perbuatan-perbuatan lain seperti menyembunyikan, memperjualbelikan, atau menyamarkan, hasil tindak pidananya merupakan tindak pidana tersendiri. Bahkan pernah tercetus ide untuk memperluas rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi, sehingga mencakup tiga kelompok, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana setelah terjadi korupsi. Hal yang tersebut terakhir ini adalah penarikan money laundering menjadi tindak pidana korupsi dan kriminalisasi bentuk-bentuk pembantuan setelah tindak pidana korupsi terjadi[[33]](#footnote-33).

Selain itu, upaya membuat pelaku kejahatan tidak dapat “menikmati” hasil perbuatannya juga merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda menurut Pasal 10 jo Pasal 39 KUHP. Bagi tindak pidana korupsi, hal ini dapat juga dilakukan terhadap perampasan harta benda yang tidak dapat dibuktikan sebagai bukan dari hasil tindak pidana korupsi (Pasal 38 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) dan masih ditambah lagi dengan pembayaran uang penggati yang nilainya setara dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatannnya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun demikian, seluruh ketentuan di atas belum benar-benar membuat corruption doesn’t pay, mengingat umumnya hanya berlaku dalam yurisdiksi hukum Indoensia.

Melalui bantuan tekonologi informasi hasil-hasil kejahatan korupsi rupanya mendapat sentuhan “modernisasi’, yaitu ditempatkan didalam yurisdiksi hukum dari negara lain. Ternyata kejahatan pun mengalami modernisasi. Modernisasi yang menggambarkan adanya seluruh jenis perubahan sosial, ternyata juga termasuk perubahan dalam arti “kemajuan” dalam bidang kejahatan. “Modernitas adalah globalisasi”, ternyata juga sangat diperhatikan oleh pelaku kriminal. Aset hasil korupsi dapat saja disembunyikan di luar negeri sehingga sulit dilacak, dibekukan, disita, apalagi ditarik kembali ke dalam negeri. Modernisasi atau globalisasi ternyata menjadi faktor kriminogen[[34]](#footnote-34), yaitu pendorong terjadi transnational crime. Memang umumnya para ahli sepakat bahwa korupsi bukan lagi semata-mata masalah lokal (domestik) suatu negara, melainkan telah menjadi masalah global, masalah bagi keseluruhan msyarakat dunia tanpa terkecuali.

Upaya pemberantasan korupsi juga harus diarahkan untuk memberangus kecenderungan korupsi sebagai aktivitas bisnis baru, (*crime as a business*), karena kejahatan ternyata cukup menguntungkan (*crime does pay*). Sebagai contoh kasus yang belakangan ini terungkap, ternyata putusan pengadilan untuk membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi Bank Duta, belum sepenuhnya dibayar, sampai yang bersangkutan kembali tersangkut perkara korupsi baru. Mekanisme yang tidak begitu jelas dalam mengembalikan aset hasil korupsi, membuat seluruh aspek pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif.

Pengembalian aset negara (stolen asset recovery) dari hasil tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan bahwa “asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence”.[[35]](#footnote-35) Dapat diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara. Menurut Purwaning M. Yanuar[[36]](#footnote-36); Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik.

Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela. Hanya saja KPK untuk mengembalian aset hasil tindak pidana korupsi diberikan wewenang sebatas pengembalian aset dengan jalur pidana dan penyerahan secara sukarela, apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana maka kejaksaan selaku pengacara negara menerapkan mekanisme selanjutnya, baik secara perdata maupun mekanisme jalur administratif dan politik.

Berikut ini adalah penjabaran dari ke 5 (lima) mekanisme yang diterapkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Pertama; Pengembalian Aset Melalui Jalur Pidana Kejaksaan dan KPK menerapkan mekanisme jalur pidana yang hampir sama dalam proses maupun prosedurnya, meskipun ada beberapa hal pembeda secara praktis di antara keduanya. Dasar hukum yang sama digunakan keduanya adalah penggunaan prosedur beracara yang digunakan dalam penyidikan dan penyelidikan suatu perkara pidana, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam hal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi Kejaksaan dan KPK tetap menggunakan ketentuan pokok dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupi. Selain itu, keduanya tidak terlepas dari masing-masing ketentuan lembaga atau komisi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa, “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Dilengkapi dengan pengaturan pada Pasal 38 ayat (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Gambaran prosedur penanganan atau proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur pidana dapat berupa penelusuran asset dan pembekuan aset.

Pengertian penelusuran aset atau pelacakan aset (*asset tracing*) tidak dikenal dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan. Sebagaimana dicantumkan dalamPasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi Penyidikan. Suatu penelusuran atau pelacakan aset tidak selalu dalam rangka pengungkapan tindak pidana, tetapi juga dapat semata-mata untuk menemukan aset hasil kejahatan dengan tanpa mengungkapkan kejahatannya. Penelusuran aset ditujukan untuk membawa penyelidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi yang aset hasil tindak pidana korupsi disimpan atau disembunyikan.

Hal tersebut tidak begitu saja langsung dapat dipulihkan. Jika aset yang disembunyikan berada di Indonesia, maka masih akan membutuhkan proses hukum lanjutan seperti pembuktian hak kepemilikan harta benda atau aset terkait. Akan tetapi, apabila keberadaan aset di luar Indonesia, maka akan menimbulkan problem yang lebih kompleks. Lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari penelusuran aset ini adalah hanya semata-mata untuk mengindentifikasi aset, tempat atau lokasi penyimpanan aset, bukti-bukti terkait kepemilikan aset, serta hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini dapat juga berupa pengumpulan alat-alat bukti. Dalam mempermudah terlaksananya tahapan ini sangat dibutuhkan hubungan kerjasama lembaga, badan, komisi, atau firma hukum dan firma akuntansi.

Jika informasi dikumpulkan dan keseluruhannya berkenaan dengan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, barulah langkah selanjutnya melakukan pembekuan aset. Pembekuan aset atau *asset freezing* dalam hukum acara pidana tidak disebutkan pengertiannya. Jika dilihat dari tujuannya, tindakan pembekuan kurang lebih sama dengan penyitaan, yang keduanya mempunyai maksud untuk mengamankan aset agar pada waktunya dapat dikembalikan kepada yang berhak. Pembekuan atau *freezing* dalam *Black Law Dictionary* memiliki arti sebagai berikut*:”temporally prohibiting the transfer, conversion, disposition, or movement of property or temporally assuming custody or control of property on the basis of an order issued by court or competent authority*”.[[37]](#footnote-37) Pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan atau pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau perintah otoritas tertentu.

1. **Perampasan Harta Hasil Korupsi** **Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya Dengan Pencucian Uang**

Kesediaan Indonesia untuk meratifikasi UNCAC 2003, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kendala yuridis tentang kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia sebagai “negara yang diminta” mengembalikan aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji tentang kemungkinan legal standing pihak peminta yang notabene adalah suatu negara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia ataupun dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan penduduk/ berkewarganegaraan Indonesia ataupun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terlebih lagi juga perlu pengkajian tersendiri dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara”. Padahal Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan suatu negara untuk membangun konstruksi hukum nasionalnya, dimana memungkinkan negara lain dapat mengajukan gugatan perdata, menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita, pada pengadilan-pengadilan negara tersebut, dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi yang berada atau ditempatkan di negara tersebut secara langsung, bukan dalam kerangka kerjasama government to government. Sementara itu, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang diatur dalam hukum pidana korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum.

Dalam hal ini mekanisme keperdataan yang diatur dalam hukum (acara) pidana. Ada sifat lex specialis dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 apabila dihadapkan pada Pasal 1365 BW yang bersifat lex generalis. Sayangnya hal ini justru yang tidak dipahami Jaksa Pengacara Negara yang sekarang sedang menggugat mantan Presiden Soeharto dan yayasan-yayasan yang didirikannya. Selain itu, juga ketika Indonesia “negara yang diminta”, maka boleh jadi pengadilan-pengadilan Indonesia akan menolak gugatan tersebut, karena dalam hukum pidana korupsi di Indoneisa, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi terkait lainnya.

Sama sekali belum terdapat presedennya jika gugatan tersebut dilakukan oleh “negara asing” terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di negara lain pula. Dengan demikian, UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada keharusan mereformasi hukum pidana (korupsi), bahkan lebih jauh lagi juga berbagai ketentuan dalam hukum perdata, baik materil maupun formilnya (acara). Sementara itu, ketika Indonesia adalah “negara yang meminta” pengembalian aset hasil korupsi juga masih memiliki kendala yuridis. Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf h, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (2) KUHAP, KPK berwenang melakukan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan.

Dalam hal ini dengan menggunakan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang didalamnya menyangkut kewenangan melakukan penyitaan atau pemblokiran (sementara) aset. Namun demikian, hal itu belum dapat dilakukan dalam hal pengembalian aset berupa “penyitaan permanen” atau “perampasan” yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Baik terhadap aset hasil korupsi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. StAR Initiative juga tidak cukup menjanjikan untuk memberikan terobosan jalan keluar dalam hal ini.

Dilihat dari informasinya dimana jutaan dollar disinyalir dana yang “dilarikan” Presiden Soeharto selama berkuasa dari Indonesia yang sekarang “diparkir” diluar negeri, maka dalam kerangka pengembalian aset UNCAC 2003, Indonesia berkedudukan sebagai “negara yang meminta”. Lembaga manakah yang berwenang untuk mewakili Indonesia melakukan hal ini, mengingat hingga kini belum ada “central authority” pemberantasan korupsi di Indonesia. Jelas KPK hanya kompeten kerjasama internasional paling jauh berkenaan dengan penuntutan pidana dan tidak kompeten melakukan eksekusi putusan yang menjadi inti utama asset recovery apalagi melakukan gugatan perdata sama sekali tidak berwenang.

Kejaksaan berwenang di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, tetapi jika hal itu dilakukan dalam kerangka kerjasama internasional menjadi persoalan tersendiri karena Undang-Undang Kejaksaan sama sekali tidak mewadahi kemungkinan international cooperation. Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana justru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memonopoli kewenangan mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain. Belum lagi seperti layaknya kerjasama internasional pada umumnya,

Departemen Luar Negeri juga mempunyai kewenangan tertentu berkenaan dengan hal ini. Selain itu, sifat khusus dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC 2003, mengharuskan pengkajian kembali berbagai payung hukum, baik Undang-Undang Ekstradisi, atau Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Bidang Pidana, mapun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan kompetensi kepada pihak tertentu melakukan kerjasama internasional. Diperlukan pengkajian apakah lembaga-lembaga yang berwenang tersebut mempunyai sumberdaya memadai, baik untuk “meminta” maupun dalam hal “diminta”, bantuannya berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Jangan sampai ketidaksiapan lembaga yang bersangkutan berdampak pada ditempatkannya Indonesia sebagai “non cooperative country” ataupun berdampak kontra produktif terhadap upaya pemberantas korupsi di tanah air.

Terminologi perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian, perampasan aset atau *asset seizure* adalah tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya untuk dikelola.

Pengelolaan aset adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga berupa pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengelolaan aset ini merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat bahwa aset yang dirampas dapat saja berupa aset yang harus dipelihara seperti mobil, gedung, dan barang lainnya yang jika tidak diurus bisa mengalami kerusakan dan penurunan nilai.

Apabila aset yang telah disita dan dirampas berupa tanah atau perusahaan, maka lembaga yang bertugas untuk itu akan memutuskan apakah aset tersebut akan disewakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan usaha lainnya atau bahkan segera dilelang. Penyerahan aset merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh lembaga pengelola aset untuk menyerahkan aset yang telah dikelola kepada jaksa penuntut umum selaku eksekutor setelah status hukum aset tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum yang kemudian menyerahkan aset tersebut kepada negara atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan.

Tindakan pengawasan pemanfaatan aset merupakan serangkaian tindakan berupa suatu prosedur yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan aset yang disertai dengan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap aset-aset yang telah diserahkan kepada negara. Keberhasilan dalam pengembalian aset tidak akan terlepas dari kinerja aparat penegak hukumnya. Kejaksaan Agung dan KPK dalam menangani pengembalian aset tindak pidana korupsi membentuk suatu organ khusus di bawah kinerja lembaganya masing-masing. Pembentukan ini bermaksud untuk mengoptimalkan pengembalian aset dan pembagian tugas dalam suatu struktur kelembagaan. Organ, unit, divisi, atau tim masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangannya yang berbeda.

1. **Perampasan Harta Hasil Korupsi** **Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Negara**

Menurut ketentuan Pasal 10 sub-b KUHP, perampasan adalah pidana-tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 39 sampai Pasal 42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa pelaku korupsi dan yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.[[38]](#footnote-38) Bagaimana kalau terdakwa tidak terbukti bersalah atau memang terbukti bersalah tetapi aset yang disita terbukti tidak berasal atau tidak dapat dibuktikan dari/digunakan/punya hubungan dengan korupsi. Upaya global sejak tahun 1997 mencapai puncaknya dengan lahirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Dunia juga telah memandang korupsi sebagai “*trans-national crime*” (United Nations Convention Against Transnational Crime – UNTOC 2003). Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006 dan UNTOC dengan UU No 5 Tahun 2009.[[39]](#footnote-39)

Salah satu lembaga hukum yang diandalkan oleh UNCAC 2003 adalah yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture – perampasan aset pelaku kejahatan, tanpa melalui prosedur hukum pidana. Konsep dasar perampasan aset ini adalah bahwa harus dimungkinkan untuk merampas harta-kekayaan koruptor, meskipun para koruptor ini dinyatakan bebas oleh pengadilan karena tidak terbukti, atau meninggal selama sidang belum selesai sebelum putusan pengadilan berkekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*), atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri sebelum sidang selesai, ketiga kemungkinan ini menyulitkan penggunaan Pasal 10 jo. Pasal-pasal 39 sampai 42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Di mana terdakwa tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara pidana tersebut, maka sebagai alternatif harta-kekayaannya yang menjadi sasaran perampasan dan harus dapat diajukan ke pengadilan. Konsep yang dipergunakan adalah gugatan terhadap benda (*in rem action*) sebagai lawan dari gugatan terhadap person/manusia (*action in personam*).[[40]](#footnote-40)

Konstruksi hukumnya adalah untuk menggugatnya sebagai aset/harta yang “secara hukum tercemar” (*legally tainted*), karena terdakwa dalam sidang pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa dia telah memiliki harta-kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, karena itu kuat dugaan bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan korupsi. Salah satu asas utama dalam hukum pidana adalah siapa yang menuduh/mendakwa dialah yang harus membuktikan tuduhan/ dakwaannya. Asas ini adalah pelengkap dari asas “praduga tidak bersalah”.

Namun, pembalikan beban pembuktian sama sekali tidak berhubungan dengan kedua asas tersebut. Kedua asas di atas berhubungan dengan kesalahan seorang Terdakwa padahal dalam pembuktian terbalik yang dipermasalahkan adalah kesahan/sahnya pemilikan suatu aset/barang/harta-kekayaan, yaitu apakah terdakwa/koruptor dapat menjelaskan prosedur pemilikannya atas aset tersebut. Jika tidak, maka aset tersebut harus dianggap “cacat secara hukum” prosedur pemilikannya dan karena itu dianggap “aset yang tercemar secara hukum (*legally tainted property*). Aset koruptor seperti ini, melalui prosedur “NCB Asset Forfeiture”, yaitu gugatan in rem dalam pengadilan perdata, dimintakan putusan hakim untuk dinyatakan menjadi milik-negara. Koruptor tersebut, seandainya pun ia bebas, meninggal atau melarikan diri ke luar negeri, harus dianggap melalui “aset-tercemar” itu telah melakukan “*illicit enrichment*” memperkaya-diri secara haram. Apakah ini merupakan tindak pidana tersendiri, tergantung pada hukum positif kita undang-undang dan yurisprudensi.

Prosedur di atas adalah relatif sederhana, kalau aset/harta tersebut terdapat di dalam negeri, bilamana aset/harta berada di luar negeri dalam hal inilah pentingnya perjanjian-bilateral/multilateral MLA (*Mutual Legal Assistance*).[[41]](#footnote-41) Melalui perjanjian MLA ini Indonesia dapat meminta bantuan dalam merampas aset/harta koruptor Indonesia yang dilarikan atau di disimpan di luar negeri. Salah satu prosedur yang di bayangkan oleh PBB adalah melalui StAR (*Stolen Asset Recovery*) Initiative yang diluncurkan Juni 2007. Inisiatif StAR ini adalah dari Kelompok Bank Dunia. Tujuannya adalah mencari dan memberi bantuan kepada negara-negara berkembang dalam pengembalian aset-curian hasil korupsi pejabat negara yang dilarikan ke luar negeri. Salah satu kesulitan dalam pelaksanaan MLA dan StAR ini adalah perbedaan dalam sistem hukum negara-negara yang terlibat negara-peminta dan negara-pemberi bantuan.

Indonesia masih mempunyai masalah yang lain lagi yaitu di samping sistem hukum yang berbeda, timbul keragu-raguan pengadilan di luar negeri tentang telah berlangsungnya due process of law dalam cara kita mengadili seorang koruptor atau aset/hartanyamisalnya tentang “*judicial independency*” dan “peradilan in absentia”. Pengembalian aset korupsi juga tidaklah mudah dan memakan waktu lama.

Contoh adalah Philipina dalam upaya pengembalian aset mantan Presiden Marcos yang di”parkir” disembunyikan di Amerika Serikat dan Eropa. Di Swiss proses melepas uang di Bank dimulai tahun 1986 dan baru berhasil ditransfer ke Philipina tahun 2003. Umumnya uang curian ini disimpan di pusat-pusat finansial di negara-negara maju. Negara maju tentu juga tidak mudah melepaskan harta kekayaan yang terkait dengan perekonomian warga negaranya tersebut. Diperlukan proses hukum melalui peradilan negara tersebut yang akan menilai proses hukum yang telah berlangsung di Indonesia, yang diajukan sebagai bagian dari bukti. Perlawanan dari pihak ketiga sebagai “*innocent owner*” pihak ketiga beriktikad baik juga harus diperhitungkan.

Dalam kasus korupsi di Indonesia masalah pengembalian aset hasil korupsi dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar, yaitu pengembalian aset hasil korupsi yang berada di Indonesia dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Untuk yang terakhir peluang untuk mewujudkannya terbuka dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 yang merupakan ratifikasi atas United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003). Sekalipun sesuai dengan sifatnya sebagai hukum yang berasal dari konvensi internasional, yang masih membutuhkan pemberian bentuk positif[[42]](#footnote-42) lebih lanjut, mengingat belum dapat berlaku langsung sebagai hukum positif, tetapi paling tidak dengan meratifikasinya membuka kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan prosedur dan protokol pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalamnya.

Dalam konvensi ini disadari bahwa kepentingan untuk dapat menarik kembali aset hasil korupsi di luar negeri praktis hanya dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama internasional. Hal ini menjadi motivasi utama bagi Indonesia untuk menandatangani UNCAC 2003[[43]](#footnote-43) dan meratifikasinya. Mengingat, salah satu arti penting konvensi ini bagi Indonesia, adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 tahun 2006, namun demikian, jika diperhatikan dengan seksama masih terlalu banyak “gap” antara UNCAC dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang kemudian dapat menjadi faktor penghambat yang signifkan bagi pengembalian aset hasil korupsi. Dalam hubungannya dengan ruang lingkup kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya. Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, kerjasama internasional yang dapat dilakukan KPK terbatas dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sedangkan “pengembalian aset” hasil korupsi berhubungan dengan tindakan yudisial yang terutama dilakukan melalui putusan pengadilan.

Dengan demikian, “pengembalian aset” hasil korupsi belum sepenuhnya dapat dilakukan jika semata-mata mengandalkan kewenangan KPK yang ada berkenaan dengan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. “Pengembalian aset” umumnya hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan, baik pidana ataupun perdata, secara langsung ataupun dalam kerangka bantuan timbal balik dalam bidang hukum pidana. Apabila mekanisme pengembalian aset korupsi dalam UNCAC 2003 saja belum secara adequate dapat berkontemplasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada, bagaimana pula halnya dengan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. Ada beberapa catatan tersendiri mengenai hal ini dalam kerangka kerjasama internasional dalam pengembalian aset korupsi.

Pertama, dari segi peristilahan. Apabila UNCAC 2003 menggunakan nomenklatur “Corroption Asset Recovery” dapatkah hal ini dipersamakan dengan “Stolen Asset Recovery”. Hukum Indonesia, termasuk tidak terbatas hukum korupsi, yang berwatak dogmatis dapat menjadikan perbedaan peristilahan tersebut sebagai batu sandungan penting, mengingat “stolen” mempunyai pengertian tersendiri yang berbeda dari “corruption”. Lebih jauh lagi mekanisme “recovery” antara barang bukti hasil kejahatan pencurian ataupun penggelapan dan hasil korupsi juga sangat berbeda. Oleh karena itu, perlu elaborasi lebih jauh apakah “*stolen*“ dalam StAR Initiative adalah “istilah” ataukah atau merupakan suatu “definisi”. Tegasnya, apakah aset yang dalam kerangka StAR Intiative adalah sama dengan aset hasil korupsi dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Jika bukan merupakan dua hal yang sama, maka semakin sulit untuk menggunakan StAR Initiative sebagai terobosan pengembalian aset hasil korupsi di dalam negeri apalagi di luar negeri.

Kedua, “informasi” tentang adanya uang negara yang digelapkan dalam StAR Initiative adalah “Laporan” dibawah judul: Stolen Asset Recovery (StAR)” Challenge, Opportunities and Action Plan[[44]](#footnote-44). Jika diasumsikan “stolen asset” tersebut berada di Indonesia, pertanyaan teknis yuridisnya, apakah “laporan” ini dapat dijadikan alat bukti dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia. Meneladani pada Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 KUHAP, laporan tersebut tidak termasuk alat bukti yang sah dalam acara pidana. Laporan tersebut merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 26 A huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hanya saja sesuai dengan sifatnya, alat bukti ini seperti juga alat bukti petunjuk lainnya tergolong “*indirect evidence*”. Terlebih lagi jika dilihat kedudukan lembaga yang merilis laporan ini, jika perwakilan dari lembaga ini dihadirkan dalam persidangan di Indonesia untuk menyatakan isi laporannya, belum jelas kapasitasnya apakah sebagai Saksi atau sebagai Ahli. Sebagian besar pejabat penegak hukum di Indonesia mengetahui tentang StAR Initiative sepanjang sebagai “berita” di meda massa, yang sangat muskhil dapat menjadi bukti hukum.

Ketiga, jika laporan StAR Initiative tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, lalu apakah akan digunakan dalam mekanisme acara perdata antara Jaksa Pengacara Negara versus Soeharto dan yayasan-yayasan yang didirikannya, atau apakah akan digunakan dalam mekanisme acara pidana, upaya pengembalian aset korupsi tersebut. Baik melalui mekanisme acara perdata maupun acara pidana tidak selalu mudah menggunakan hal itu sebagai alat bukti. Sementara itu, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab V, Pasal 51 s/d 60 UNCAC 2003, sebenarnya membawa babak baru upaya membuat “corruption does pay”. Bab ini merupakan matarantai ketentuan tentang kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lebih tepatnya ketentuan konvensi dalam ini berisi tentang kerjasama internasional khusus dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Sementara mengenai kerjasama internasional yang umum diatur dalam Bab IV konvensi ini.

Dengan demikian, ketentuan konvensi dalam bab ini tidak terkait langsung dengan kenyataan kebutuhan instrumen hukum dalam pengembalian aset korupsi yang masih berada di Indonesia. Kebutuhan reformasi hukum pidana korupsi di Indonesia pada satu sisi sebenarnya adalah pencarian terobosan prosedur hukum yang dengan itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan terutama dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang masih berada di Indonesia. Ketentuan konvensi berkenaan dengan pengembalian aset memiliki dimensi internasional. Selalu terkait unsur “asing” dalam hal ini, yaitu pengembalian aset hasil korupsi yang dilakukan di negara lain (asing) ataupun yang dilakukan di negara sendiri oleh negara lain (asing). Oleh karena itu ketentuan pengembalian aset dalam konvensi ini dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, ketentuan pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam hal suatu negara sebagai “pihak yang meminta” dikembalikannya aset tersebut yang berada di negara lain. Kedua, ketentuan pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam hal suatu negara berposisi sebagai “pihak yang diminta” mengembalikan aset tersebut oleh negara lain. Baik dilakukan secara langsung maupun dalam kerangka kerjasama internasional, baik bilateral, regional ataupun multilateral.

Ketentuan ini merupakan bagian yang sangat signifikan bagi perkembangan hukum korupsi. UNCAC 2003 menganut pendekatan komprehensif dalam menghadapi korupsi yang melibatkan dua atau lebih negara yang sudah tentu melibatkan warga negara asing sehingga titik berat pengaturannya terletak pada prosedur bagaimana melacak dan menyita serta mengembalikan aset hasil korupsi dari suatu negara yang “menikmatinya” ke negara korban (state’s victim)[[45]](#footnote-45). Sedangkan bentuk kerjasama internasional dalam berbagai Undang-Undang Korupsi di Indonesia, hanya berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan ataupun sebatas memperluas rumusan delik korupsi dengan adanya bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) tindak pidana dari negara atau oleh orang lain di luar negeri. Kerjasama dan bantuan suatu negara untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di negaranya dilakukan oleh warga negara lain, mutlak adanya dan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap negara peratifikasi UNCAC 2003. Dalam Pasal 51 UNCAC 2003 hal itu disebut sebagai “fundamental principle”.

Bagi Indonesia yang umumnya menjadi state’s victim, ketentuan ini dapat menjadi jalan keluar bagi sejumlah kebuntuan upaya Indonesia mengembalikan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Dengan demikian, tardapat mekanisme yang jelas untuk upaya mengembalikan aset hasil korupsi, dan kegagalan upaya sebelumnya dapat diatasi, seperti “tim pemburu harta koruptor” yang dibentuk Kejaksaan Agung. Berdasarkan hal ini, harmonisasi perundang-undangan korupsi di Indonesia dengan meneladan pada asset recovery UNCAC 2003 merupakan “jalan masuk” bagi dapat digunakannya mekanisme Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. Dilihat dari kecenderungannya, StAR Initiative mengkualifikasi Indonesia sebagai state victim atau “negara yang meminta” dikembalikannya set hasil korupsi yang berada di luar negeri. Hal ini menyebabkan untuk dapat diterima StAR Initiative dalam kerangka hukum korupsi Indonesia, penyelarasan hukum dan perundang-undangan Indonesia dengan UNCAC 2003 adalah suatu keharusan.

Keberadaan UNCAC 2003 juga menyebabkan Keputusan Pengadilan Pidana negara lain yang menetapkan penyitaan atau pembekuan rekening, ataupun yang memutuskan perampasan aset hasil korupsi yang berada di Indonesia, menjadi berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat bagi otoritas-otoritas apapun yang menunjukkan bahwa aset hasil korupsi tersebut dibawah pengendaliannya. Untuk itu, setiap negara peratifikasi UNCAC 2003 juga berkewajiban meneruskan keputusan pengadilan negara lain yang berisi penetapan sita, pemblokiran atau pembekuan rekening ataupun perampasan aset hasil korupsi kepada otoritas berwenang yang menentukan atas penguasaan atas kekayaan tersebut, sehingga dapat dikembalikan kepada negara peminta. Selain itu, setiap negara juga berkewajiban meneruskan permintaan batuan timbal balik dalam bidang hukum yang diminta oleh suatu negara peratifikasi UNCAC 2003 lainnya kepada pengadilan setempat atau otoritas lainnya yang berwenang melakukan itu di negaranya, untuk melakukan penyitaan, pemblokiran atau pembekuan rekening ataupun perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas berwenang setempat.

Ketentuan ini mengharuskan penentuan pihak yang berwenang pada setiap negara, yang menjadi alamat pengajuan permintaan-permintaan bantuan timbal balik dalam bidang hukum tersebut. Kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah kerjasama yang bersifat khusus, sehingga dapat saja ditetapkan lembaga seperti KPK sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut. Sebagai konsekuensi dari kerjasama internasional pengembalian aset hasil korupsi, setiap negara peratifikasi UNCAC 2003 juga wajib memusnahkan, mengembalikan kepada yang berhak, atau mengembalikan kepada negara yang meminta, aset yang disita, tanpa mengurangi hak (merugikan) pihak ketiga dinegaranya yang beritikad baik atas kepemilikan aset tersebut (Pasal 57 UNCAC 2003). Ketentuan kerjasama internasional untuk penyitaan ini ditentukan dalam Pasal 55 UNCAC 2003.

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sifatnya wajib bagi setiap negara peratifikasi UNCAC. Sekalipun hal itu melalui Pasal 54 UNCAC dikemas sebagai bagian bantuan timbal balik dalam bidang hukum pidana (mutual legal assistance). Namun demikian, perlu diingat sekalipun setiap negara peratifikasi UNCAC 2003 terikat tanpa perjanjian MLA, tetapi perjanjian-perjanjian tersebuti dalam kerangka bilateral maupun multilateral masih diperlukan, untuk mengefektifkan kerjasama internasional tersebut (Pasal 59 UNCAC). Sejauh ini dapat dijadikan contoh adalah ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT’S) 2004. Selain ketentuan yang sifatnya wajib, UNCAC 2003, juga menyarankan agar hukum nasional suatu negara memperkenankan penyitaan atau perampasan itu, dilakukan sekalipun tidak ada putusan pidana bagi yang bersangkutan.

Sekalipun tidak adanya putusan pidana tersebut dibatasi sepanjang yang bersangkutan (tersangka/terdakwa) meninggal dunia, melarikan diri atau tidak hadir. Demikian pula, dianjurkan untuk memungkinkan pelaksanaan (eksekusi) penyitaan atas penetapan penyitaan oleh pengadilan negara lain yang sedang memproses suatu tuntutan pidana terhadap yang bersangkutan. Bagi sementara kalangan, hal ini sedikit banyak dipandang sebagai penggerogotan atas kedaulatan negara, jika dilihat Indonesia sebagai negara “yang diminta”, sementara justru sebaliknya dapat sangat membantu upaya mengembalikan milyaran dollar yang dilarikan para koruptor ke luar negeri. Ketika suatu negara berada dalam posisi “yang diminta”, berlaku ketentuan Kerjasama Internasional untuk tujuan penyitaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UNCAC 2003. Hal ini menggambarkan begitu detailnya sebenarnya UNCAC 2003 membuka peluang asset recovery, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memberdayakat StAR Initiative. Pertanyaan yuridisnya, dapatkah Indonesia mengharapkan adanya putusan pengadilan dari negara lain peratifikasi UNCAC 2003, menggunakan StAR Initiative menyatakan sejumlah aset yang berada di negaranya sebagai milik Indonesia yang “dilarikan” mantan Presiden Soeharto. Walaupun agak utopis, sebenarnya hal ini menjadi peluang bagi Indonesia mengembalikan kekayaan negara tersebut. Tentunya diperlukan keterampilan diplomatik tingkat tinggi, dan international relationship yang kondusif. Desakan kepada Bank Dunia dan UNDOC untuk menekan negara-negara “penadah” harta hasil korupsi Indonesia agar dengan “sukarela” mengembalikannya ke Indonesia, adalah prosedur yang paling mudah membuat StAR tersebut benar-benar berguna bagi Indonesia.

**BAB 4**

**MEKANISME HUKUM PERAMPASAN HARTA HASIL**

**KORUPSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

1. **Mekanisme Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata**

Menurut hukum proses pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui jalur gugatan perdata, apabila ditemukan dikemudian harinya pada saat sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suatu aset dianggap perlu dan harus menempuh jalur hukum keperdataan, maka Komisi Pemberantasan Korupsi akan melimpahkan perkaranya kepada Kejaksaan agar berkerjasama dalam pengembalian aset. Hal ini didasari atas kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara atas aset tersebut. Pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa “dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.,” serta ketentuan dari Pasal 20 UNCAC 2003, Pasal 3 Butir 2 UNCAC 2003 makna “Kerugian Negara” tunduk pada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, setiap negara peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legeslatif dan tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah”. Pasal 3 ayat 2 UNCAC 2003 dinyatakan bahwa ”dalam rangka melaksanakan konvensi ini, tidak perlu, kecuali ditentukan dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-kejahatan yang ditentukan dalam konvensi ini mengakibatkan kerugian negara atau kerusakan pada kekayaan negara, kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini.

Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam Kitab undang-Undang hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata. Menurut Purwaning M.Yanuar[[46]](#footnote-46), pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya melalui jalur pidana, tidak sebanding dengan aset yang telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset lain yang belum terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Upaya melalui jalur gugatan perdata dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pengembalian asset.

1. **Mekanisme Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Gugatan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara**

Pada dasarnya, yang dikenal dalam sistem hukum pemidanaan di Indonesia, antara lain yakni dalam UU Pemberantasan Tipikor adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) yang merupakan hukuman tambahan dari pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda. Oleh karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah sanksi/hukuman tambahan yang disertai dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan aset tanpa pemidanaan. Akan tetapi, dalam Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, hal ini diterapkan di beberapa negara. Dalam artikel perlunya aturan Illicit Enrichment untuk menegah korupsi, dikatakan oleh Yunus Husein[[47]](#footnote-47) bahwa dalam penerapan illicit enrichment (IE) di Australia dan beberapa negara lain, perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan. Perampasan itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan. Dari sini dapat disimpulkan sementara bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana asetnya dapat dirampas oleh negara tanpa orang tersebut dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.

Pada dasarnya dalam sistem hukum pemidanaan di Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal adalah perampasan barang sebagai salah satu pidana (hukuman) tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 10 KUHP: Hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
2. hukuman mati,
3. hukuman penjara,
4. hukuman kurungan,
5. hukuman denda;
6. Hukuman-hukuman tambahan:
7. pencabutan beberapa hak y ang tertentu,
8. perampasan barang yang tertentu,
9. pengumuman keputusan hakim.

Ini artinya, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau benda.

Pengaturan lain mengenai perampasan aset sebagai hukuman tambahan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, yakni Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Terkait Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ini, Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor menyatakan: Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Adapun yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP. Sebagai pidana tambahan salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Lebih lanjut mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, dalam Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana disebutkan bahwa ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan ini sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption*/UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: *“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.* Namun, saat ini sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam UNCAC, aturan soal perampasan aset tanpa pemidanaan ini memang masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Untuk mengisi kekosongan hukum soal perampasan aset, namun dalam konteks permohonan penyidik karena yang diduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Walaupun tidak ada istilah perampasan dapat ditemui dalam Perma 1 No. Tahun 2013 ini, namun Perma memperhalusnya dengan frasa ‘penanganan harta kekayaan. Dalam artikel Perma Penyitaan Aset Pencucian Uang Resmi Diterbitkan disebutkan bahwa Perma ini mengisi kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai hukum acara penanganan harta kekayaan.

Perma ini terdiri dari tiga bagian penting, yaitu ruang lingkup, permohonan penanganan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU. Adapun Pasal 67 UU TPPU itu mengatur:

1. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
3. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam artikel Perampasan Aset Cukup Putusan Hakim Pengadilan Negeri, perampasan aset diawali dengan tindakan penghentian sebagian atau seluruh transaksi oleh penyedia jasa keuangan atas permintaan PPATK, demikian Pasal 65 UU TPPU. Kemudian, Pasal 66 UU TPPU menyatakan, penyedia jasa keuangan melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah permintaan diterima dan diperpanjang 15 hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk PPATK melengkapi hasil analisis guna diserahkan pada penyidik.

Ketentuan Pasal 67 UU TPPU ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan hasil kajiannya mengaitkan Pasal 67 ayat (3) UU TPPU dengan upaya perampasan aset tanpa pemidanaan yang dikenal dengan istilah *nonconviction based (NCB) asset forfeiture*. Dalam sistem NCB (*civil forfeiture*) ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subyek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

Banyak ahli hukum yang sependapat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik dan meluas. Bagi sebagian dari masyarakat mungkin praktik korupsi sekarang tidak lagi dipandang sebagai “perbuatan melawan hukum” (*onrechmatige daad)* karena sering dan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ditinjau dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan, tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak struktur pemerintahan, serta menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam praktiknya tindak pidana korupsi memang sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin diberantas habis sama sekali oleh karena di samping cukup sulit mengadakan pembuktian-pembuktian, praktik korupsi juga tidak begitu mudah dideteksi dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Kegiatan mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku dan menjebloskannya ke dalam penjara dengan pendekatan konvensional *follow the suspect*, ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, karena membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana akan memberi peluang bagi pelakunya atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan juga menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan dan tindak pidana lainnya.

Sebagiamana diuraikan sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, antara lain United Nation Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances (1988), United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC, 2000), dan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC, 2003). Selain itu ada pula rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB dan rekomendasi FATF tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, termasuk juga kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada “negara korban”, dengan pendekatan *follow the money* (mengikuti aliran uang) sebagai paradigma baru dalam rezim anti pencucian uang.

Beberapa negara yang telah menetapkan Undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, antara lain Pemerintah Inggris pada tahun 2002, Pemerintah Australia juga pada tahun 2002, dan Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas instrumen dan aset hasil tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia sudah sejak lama dikenal ketentuan mengenai perampasan aset. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda, adalah ketentuan yang pertama sekali menggunakan istilah “korupsi”. Di dalamnya terdapat pengaturan yang memberikan kekuasaan kepada pemilik harta benda untuk menyita harta benda seseorang atau suatu badan apabila setelah mengadakan penyelidikan yang seksama berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda itu termasuk dalam harta yang dapat disita dan dirampas.

Selain itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur segala harta benda yang diperoleh dari korupsi dirampas, dan terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan perampasan aset atas seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, Hakim atas tuntutan Penuntut Umum, dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita. Putusan ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan hakim (*beschikking*) dan juga perampasan asset sebagai bentuk hukuman tambahan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara relatif lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini telah mengatur ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta yang kekayaan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4). Ketentuan pembebanan bukti terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Sehingga, apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim, Namun demikian, menurut Romli Atmasasmita terdapat beberapa faktor penghambat UU PTPK dalam upaya perampasan aset, antara lain:

*Pertama, terkait pemberlakukan Pasal 18 UU PTPK yang belum dapat berjalan secara efektif karena batasan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi, seperti dalam kaitan dengan penyitaan terhadap harta terpidana baik langsung ataupun tidak langsung belum secara tegas diatur dalam undang-undang sehingga Jaksa Penuntut Umum belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Kedua, bentuk dan batasan harta yang dapat disita oleh jaksa juga belum diatur secara terinci sehingga jaksa mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan. Ketiga, faktor penghambat lainnya adalah belum adanya aturan secara rinci dan memadai mengenai mekanisme pembuktian terbalik dalam rangka perampasan aset.[[48]](#footnote-48)*

Untuk mengtasi persoalan tersebut di atas, terdapat terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk hasil kejahatan korupsi, yakni terobosan dengan memasukkan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrumen kejahatan yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana atau dikenal dengan *Non–Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau civil forfeiture*. Dalam mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset baik sarana maupun hasil tindak pidananya.

Dengan mekanisme ini pula maka terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities)* untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme baru ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Dengan demikian maka sekalipun aset yang baru diketemukan di kemudian hari dan tidak tercantum dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang sudah inkracht, namun tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini. Ketentuan NCB *Asset Forfeiture atau civil forfeiture* ini sangat urgen untuk segera diterapkan dengan harapan dapat menjadi solusi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penyelamatan uang negara dari praktik korupsi telah medapat sorotan tajam dari kalangan internasional, diantaranya melalui keberadaan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, adalah suatu instrumen yang melengkapi Konvesi PBB Mengenai Anti Kejahatan Terorganisir Transnasional. Melalui UNCAC ini diperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif untuk diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.

Konvensi ini juga membuat terobosan besar dengan dipersyaratkannya negara peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi, dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui tuntutan pidana. NCB Asset Forfeiture adalah alat penting dalam pengembalian aset, khususnya dalam mengungkap kekayan yang tidak wajar di negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi. Di beberapa yurisdiksi, NCB Asset Forfeiture ini juga disebut sebagai *“civil forfeiture”, “in rem forfeiture”*, atau *“objective forfeiture”*, adalah tindakan melawan aset itu sendiri, bukan terhadap individu (in person). NCB Asset Forfeiture adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu “properti” (harta kekayaan) itu “tercemar” oleh tindak pidana.

Perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini dalam penerapannya memiliki beberapa kegunaan untuk ditujukan kepada beberapa kasus yang mana perampasan secara pidana tidak dapat dilakukan, diantaranya:

1. pelaku tindak pidana adalah buron atau dalam pelarian. Dalam hal ini peradilan pidana tidak dapat memutuskan sanksi pidana tanpa kehadiran pelaku;
2. terpidana meninggal dunia sebelum adanya putusan pidana terhadapnya;
3. pelaku tindak pidana kebal hukum;
4. pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan adalah tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan;
5. pelaku tindak pidana tidak diketahui dari aset yang ditemukan (misalnya, aset yang ditemukan di tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam komisi dari tindak pidana). Jika aset berasal dari kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak mau mengakui karena takut bahwa ini akan menyebabkan tuntutan pidana. Ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelanggar sangat sulit, dan mustahil; dan
6. aset yang dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tetapi sadar-atau sengaja terhadap fakta bahwa aset itu hasil kejahatan. Perampasan aset pidana tidak akan dapat dilakukan dikarenakan ada hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga itu. Implikasi terhadap aset tersebut yang tidak dapat dilanggar, sedangkan perampasan aset secara in rem dapat mengambil alih aset dari pihak ketiga tanpa melakukan pelanggaran hak-hak pihak ketiga.[[49]](#footnote-49)

Upaya pengembalian aset hasil korupsi dengan pendekatan NCB Asset Forfeiture dapat diterapkan oleh negara yang menganut sistem common law dan civil law. Dasarnya adalah Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC yang mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.

Dalam pelaksanaanya, NCB Asset forfeiture memerlukan peraturan dan pembuktian serta prosedural yang sangat rinci. Dalam upaya pemberantasan korupsi, penting untuk memiliki peraturan perundang–undangan yang cukup fleksibel agar dapat mengikuti perubahan zaman. Adapun undang–undang, peraturan administratif serta peraturan prosedur dalam NCB Asset Forfeiture secara karakteristik, menurut Theodore S. Greenberg et.al, harus mencakup:

1. investigasi, termasuk metode untuk memperoleh bukti–bukti;
2. penelurusan, yang diperlukan oleh pemerintah untuk memperkuat fakta–fakta pada kasusnya;
3. penahanan dan perampasan aset, termasuk jangka waktu dari penahanan dan perampasan serta kemampuan untuk mengupayakan perpanjangan waktu yang disetujui secara yudisial;
4. Perampasan aset. Dalam membangun sebuah sistem perampasan, setiap yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset in rem dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*).[[50]](#footnote-50)

Ada dua hal yang dapat disarikan dari hal di atas, yaitu:

Pertama, kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perampasan aset tindak pidana karena kebijakan hukum tersebut membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crimes*), serta aset-aset lain yang patut diduga sebagai pengganti aset hasil tindak pidana atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Diperlukannya ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana adalah untuk mengatasi kendala pengembalian aset melalui mekanisme pidana, sehingga walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil pidana tetap dapat dilakukan secara adil karena melalui pemeriksaan pengadilan dengan menjunjung tinggi *due process of law*. Dalam perkembangannya beberapa Negara telah menerapkan sistem perampasan melalui prosedur tuntutan terhadap bendanya tanpa didasarkan pada kesalahan pemilik aset tersebut. Dengan demikian keberadaan atau urgensi dari Undang-Undang atau ketentuan khusus yang mengatur menganai perampasan aset tindak pidana sangat penting karena mekanisme pengembalian aset tindak pidana saat ini belum memadai.

Kedua, penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan tiga jalan atau tiga cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Ketiga jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana, perampasan melalui jalur gugatan perdata dan perampasan aset melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Konsep perampasan aset yang ada saat ini adalah perampasan aset berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Berdasarkan beberapa putusan pengadilan, terbukti bahwa pendekatan hukum pidana secara konvensional yang didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa saja belum efektif, karena pembuktian dalam pidana sulit, dimana pembuktiannya mencari kebenaran materil. Selain pendekatan hukum pidana, penggunaan pendekatan hukum perdata konvensional juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktikan materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dimaksud melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Sebagaimana diketahui, sistem hukum Indonesia saat ini belum mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Indonesia hanya mengenal perampasan aset dalam sistem hukum pidana yang hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach) dan melalui gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. KPK senantiasa berusaha untuk mengoptimalkan upaya penelusuran harta kekayaan dan penelusuran transaksi aliran dana yang diduga berasal atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ditangani dalam upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam sistem perampasan aset, sangat penting adanya aspek penelusuran aset dan pengembalian kerugian negara, yaitu upaya untuk mengidentifikasi dan memetakan aset atau harta kekayaan tersangka dan pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan tersangka sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dipersangkakan, yang ditindaklanjuti dengan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dipersangkakan terhadap tersangka.

Pentingnya perubahan orientasi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu dari pendekatan *follow the suspect* dengan menangkap dan memidanakan pelaku kejahatan menjadi *follow the money* menelusuri aliran dana dalam rangka perampasan aset tindak pidana. Penggabungan kedua pendekatan tersebut, diyakini akan semakin meningkatkan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam rangka penyitaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, juga ditawarkan konsep *follow the document* yaitu mengikuti dokumen yang menyertai transaksi aset, yang dilakukan guna memastikan harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Upaya perampasan aset tidak perlu menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan terdakwa bersalah dan yang dituntut adalah aset atau barang, bukan pelaku. Konsep ini merupakan pembaharuan terhadap sistem hukum yang masih berfokus pada tuntutan perampasan aset yang bergantung pada tuntutan kesalahan terdakwa dengan penggunaan standar pembuktian yang digunakan harus cukup bukti.

Penyitaan dan perampasan aset serta instrumen tindak pidana, dalam perkembangan terakhir di dunia internasional menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam rangka ikut serta membangun bangsa melalui pencerahan kepada segenap lapisan masyarakat. Pembentukan rezim perampasan aset tanpa tuntutan pidana merupakan bagian terpenting dalam upaya mengatasi masalah pengembalian aset korupsi, karena dengan mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset. Salah satu hal menarik adalah berkaitan dengan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi yaitu melalui perampasan aset dengan menerapkan *dynamic burden of proof atau balance of probablilities* atau sistem pembuktian yang lebih sederhana dengan membebankan kepada termohon/tergugat yang menguasai aset dimaksud membuktikan bahwa asal-usul aset tersebut bukan dari kejahatan/korupsi. Dalam kaitan dengan sistem pembuktian tersebut, tentu hakim memiliki peran yang signifikan khususnya dalam pemeriksaan persidangan perkara korupsi tersebut.

Pembangunan rezim perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini, tentu akan terkait erat dengan salah satu fungsi utama Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi peradilan, yaitu sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar serta fungsi pengaturan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

1. **Perampasan Harta Hasil Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Proses Pidana**

Pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal istilah lainnya sebagai *Non-Conviction Based* merupakan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan pelaku.[[51]](#footnote-51) Perampasan Aset NCB merupakan alat penting untuk memulihkan hasil dan instrumentalisasi korupsi. Ini merupakan mekanisme yang sah dalam melaksanakan penahanan, perampasan dan perampasan aset curian tanpa perlu adanya pemidanaan kejahatan, karena ini merupakan esensial keberhasilan pemulihan aset ketika dihadapkan pada situasi pelaku kejahatan telah meninggal dunia, telah melarikan diri dari yurisdiksinya, kebal terhadap investigasi atau penuntutan, atau intinya terlalu kuat untuk dituntut. Bahkan jumlah yurisdiksi telah bertambah dalam mendirikan rezim Permapasan Aset NCB dan rezim-rezim demikian telah direkomendasikan pada tingkat wilayah dan multilateral oleh sejumlah organisasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi (UNCAC) mengundang negara-negara untuk mempertimbangkan izin bagi perampasan aset NCB terhadap aset curian apabila pihak yang melakukan kejahatan tidak dapat dituntut.

Lebih lanjut Theodore S. Greenberg, dkk menjelaskan keberadaan StAR ini memiliki peranan penting termasuk bagi Indonesia yang dapat membantu dalam hal menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pemulihan aset dan mendukung pelaksanaan langkah-langkah yang mengurangi hambatan untuk pemulihan aset.[[52]](#footnote-52) StAR ini pula dapat mendukung upaya nasional untuk membangun kapasitas kelembagaan untuk pemulihan aset, seperti rezim perampasan yang efektif atau kapasitas untuk menanggapi serta mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik internasional yang disertai dengan pemantauan dana yang telah dipulihkan apabila diminta oleh pihak berwenang. Secara umum, perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut hasil dari tindak pidana.

Perampasan aset tanpa pemidanaan dapat berguna dalam berbagai kepentingan hukum, terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan atau tidak tersedia. Keadaan lainnya yang dapat mendukung dan dapat memanfaatkan konteks ini adalah apabila pelanggar merupakan buronan. Hukuman pidana tidak memungkinkan apabila terdakwa merupakan buronan. Pelanggar telah tiada atau meninggal dunia sebelum adanya penghukuman, kematian mengakhiri suatu proses peradilan pidana. Pelanggar sedemikian berkuasanya sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan. Pelanggar tidak dikenal dan asetnya ditemukan misalkan, aset ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana. Apabila aset tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak berkeinginan untuk menghadapi proses peradilan perdata pemulihan, dikarenakan khawatir ini akan menuju kesuatu penuntutan pidana. Keraguan demikian sangat mempersulit penuntutan pidana terhadap seorang pelanggar, bahkan tidak mungkin. Situasi di mana harta benda yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan pelanggaran kejahatan namun, menyadari atau membutakan diri terhadap fakta bahwa harta benda tersebut adalah hasil kejahatan. Meskipun perampasan pidana tidak dapat mencapai harta benda yang dipegang oleh pihak ketiga yang bonafid, perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menyita harta benda dari pihak ketiga tanpa pembelaan yang bonafid pula. Dapat juga suatu situasi, apabila tiada bukti yang layak untuk melanjutkan dengan penuntutan pidana.

Menurut Lilik Mulyadi[[53]](#footnote-53) pengembalian aset secara sukarela merupakan bentuk prosedur lain dalam pengembalian aset yang secara langsung diserahkan oleh pelaku tindak pidana korupsi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jelasnya menyebutkan suatu pengembalian aset itu tidak dapat dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran. Terdapat jalur pendekatan lain yaitu jalur politik atau administratif melalui upaya diplomatik, dan diskusi atau negosiasi bilateral. Pendekatan ini lamban, tidak praktis, sangat bergantung kepada itikad baik, dan tidak menjamin kemandirian pihak bank. Masalah pengembalian aset sebenarnya merupakan salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan lintas negara. Sudah pasti bahwa apabila kita berbicara mengenai lintas negara, maka persoalan pengembalian aset akan menyangkut mengenai kedaulatan negara. Secara historis pembentukan UNCAC 2003 dalam Pasal 51 hingga Pasal 59 banyak negara yang pro dan kontra menyangkut mengenai persoalan suatu kedaulatan negara. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut hanya mengetur mengenai mekanisme, bentuk kerjasama, proses pembekuan, dan pengembalian asetnya. Tersirat dalam pembukaan BAB V UNCAC 2003 ada kata-kata ‘... *in accordance with its domestic law*...” artinya sudah mempersoalkan mengenai masalah kedaulatan suatu negara.

**BAB 5**

**PENUTUP**

Harta hasil korupsi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk kepentingan Negara, sedangkan harta terpidana korupsi yang telah dibuktikan dalam persidangan bukan bersumber dari tindak pidana korupsi tidak dapat di rampas untuk kepentingan Negara. Pengembalian aset negara bersumber hasil tindak pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan Negara

Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa;

1. pengembalian aset melalui jalur pidana;
2. pengembalian aset melalui jalur perdata; dan
3. pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik.

Mekanisme proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dapat melalui perampasan aset tanpa pemidanaan dan pengembalian aset secara sukarela. Untuk mengembalian aset hasil tindak pidana korupsi apabila diharuskan menempuh jalur di luar pidana maka kejaksaan selaku pengacara negara menerapkan mekanisme secara perdata, administratif dan diplomasi politik.

Perlu adanya komitmen dan kesungguhan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi terutama dalam proses perampasan asset, kemudian penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan Negara. Untuk lebih mengefektifkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui UU TPPU khususnya Pasal 67 UU TPPU, diperlukan adanya hukum acara yang disusun dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Pasal 67 UU TPPU yang memberikan pedoman kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melalukan perampasan terhadap aset hasil korupsi pelaku tindak pidana korupsi.

Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi dan efektifitas upaya pemulihan kerugian keuangan negara, agar pemerintah perlu mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi prioritas dan segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Agus Raharjo, Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Arief, Barda Nawawi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Basrief Arief. Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta). PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, ED.6. West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990

Bryan A Garner. Black’s Law Dictionary. USA, West Group, 1999

Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, PT. Raharja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Hadi, Sudharto P. Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002

Heine, Gunter, Marine (oil) Pollution: Prevention and Protection by Criminal Law-International Perspectives, Corporate and/or Individual Criminal Liability. Prevention and Compensation of Marine Pollution Damage: Recent Developments in Europe, China and the US, ed. James Hu & Michael Faure, The Hague: Kluwer LawInternational, 2006

Kasim, Ifdhal, “Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP”, Position Paper Advokasi RUU KUHP, ELSAM, Jakarta, 2005.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet ke-V, PT. Raharja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normati(diterjemahkan dari *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press, 1978), Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006.

Kleden, Ignas, Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan, Indonesiatera, Magelang, 2004.

Kusumohamidjojo, Budiono, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Grasindo, Jakarta, 2004.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT Alumni, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teorits, Praktik, dan Masalahnya). PT Alumni, Bandung, 2007

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (cet. Ketujuh), Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Munir Fuady, Bisnis Kotor -Anatomi Kejahatan Kerah Putih, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Purwaning M Yanuar. Pengembalian Aset Hasil Korupsi. PT Alumni. Bandung, 2007

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Remmelink, Jan, HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003

Remy Sjahdeini, Sutan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Graffiti Pers, Jakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Cet ke-I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Saleh, Roeslan, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984.

Santoso, Mas Akhmad, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 2001

Simandjuntak, Marsillam, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 45, Grafiti, Jakarta, 2003.

Soren Davidsen, et al. Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional, Usindo, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004

Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem*,* Cet ke-III, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

Theodore S. Greenberg. Linda m Samuell, dkk. Stolen Asset Recovery Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture). Woshington DC: Bank Dunia. 2009

Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

1. Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakutas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hal. 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, C*etakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 73 [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.bphn.go.id [↑](#footnote-ref-3)
4. SaifulAhmad Chairuddin, dkk *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 64 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 7 [↑](#footnote-ref-5)
6. IGM. Nurdjana. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 7-8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., hal. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Partantanto.P.A dan Al Barry, M.D, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arkola, Surabaya, 2004, hal. 375. [↑](#footnote-ref-8)
9. IGM Nurdjana, *Op.Cit*, hal. 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hal. 11 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kurniawan,L. (et al). *Menyingkap Korupsi di Daerah.* Jakarta, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hal. 15 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Hamdan. *Op., Cit*, hal. 20. [↑](#footnote-ref-12)
13. IGM. Nurdjana. *Op.,Cit*., hal. 72-74. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, hal. 76.

    [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, hal. 77 [↑](#footnote-ref-15)
16. Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 23-27. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hal. 128 [↑](#footnote-ref-17)
18. Martiman Pradjohamidjojo. *Op.,Cit*., halaman 22. [↑](#footnote-ref-18)
19. http://goresanpenahukum.blogspot.com [↑](#footnote-ref-19)
20. http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat\_Pelaporan\_dan\_Analisis\_Transaksi\_Keuangan [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 122 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 5164

    [↑](#footnote-ref-21)
22. http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/22/uu-82010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-html

    [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
25. http://goresanpenahukum.blogspot.com [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
27. Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 41 [↑](#footnote-ref-27)
28. Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis,* Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 83 [↑](#footnote-ref-28)
29. Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, P.T. Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal. 96. [↑](#footnote-ref-29)
30. K. D. Gaur (ed.). *Criminal Law & Criminology.* Deep& Deep Publication, 2002. [↑](#footnote-ref-30)
31. Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 98 [↑](#footnote-ref-31)
32. Bentham, dalam KPK, *Identification of Gaps between Laws/Regulations of The Republik Indonesia and The United Nations Conventions Against Corruptions.* KPK, Jakarta, 2006, hal. 12 [↑](#footnote-ref-32)
33. Barda N. Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 62 [↑](#footnote-ref-33)
34. Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia,* The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal.83. [↑](#footnote-ref-34)
35. KPK*, Identification of Gaps between Laws/Regulations of The Republik Indonesia and The United Nations Conventions Against Corruptions,* KPK, Jakarta, 2006, hal. 55 [↑](#footnote-ref-35)
36. Purwaning M.Yanuar *Pengembalian Aset Hasil Korupsi.* PT Alumni. Bandung, Bandung, 2007, hal. 99 [↑](#footnote-ref-36)
37. Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary*. United States of America: West Group, 1999, hal 32 [↑](#footnote-ref-37)
38. Basrief Arief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. PT. Adika Remaja Indonesia< Jakarta, 2006, hal. 71 [↑](#footnote-ref-38)
39. Stefan D. Cassela, *Asset Forfeiture Law in the United States*, New York: Juris Net, LLC, 2007, hal. 93 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid [↑](#footnote-ref-40)
41. Theodore S.Greenberg dkk dalam *Stolen Asset Recovery,Good Practice Guide*, Terjemahan Bank Dunia, New York, 2009, hal.95 – 107 [↑](#footnote-ref-41)
42. Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum daripada Perbuatan Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 79. [↑](#footnote-ref-42)
43. Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 62 [↑](#footnote-ref-43)
44. The World Bank, *Combating Corruption in Indonesia*; Enhancing Accountability for Development, The World Bank, Jakarta, 2004, hal. 2.

    [↑](#footnote-ref-44)
45. Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 33 [↑](#footnote-ref-45)
46. Purwaning M.Yanuar, Op.Cit., hal. 248 [↑](#footnote-ref-46)
47. Yunus Husein, *Peran PPATK Terhadap Pemberantasan Korupsi*, Deputi Bidang Hukum Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Jakarta, 2010, hal. 3 [↑](#footnote-ref-47)
48. Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal. 6 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid, hal. 7 [↑](#footnote-ref-49)
50. Theodore S. Greenberg et.al *Stolen Asset Recovery Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan(Non-Conviction Based/ NCB Asset Forfeiture).* Woshington DC : Bank Dunia.2009, hal. 33 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid, hal. 1 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid, hal. 4 [↑](#footnote-ref-52)
53. Lilik Mulyadi, *Op.Cit*,. hal. 107 [↑](#footnote-ref-53)